

### **SKRIPSI**

# PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PENGGUNA JASA TELEPON SELULER AKIBAT HILANGNYA PULSA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

LEGAL PROTECTION FOR CONSUMERS
CELLULAR TELEPHONE SERVICE
RESULTING FROM LOSS OF PULSE
REVIEWED FROM ACT
NUMBER 8 OF 1999

MAYA PAWITRA NIM. 070710101028

### KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

**UNIVERSITAS JEMBER** 

FAKULTAS HUKUM 2012

### **SKRIPSI**

# PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PENGGUNA JASA TELEPON SELULER AKIBAT HILANGNYA PULSA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

LEGAL PROTECTION FOR CONSUMERS
CELLULAR TELEPHONE SERVICE
RESULTING FROM LOSS OF PULSE
REVIEWED FROM ACT
NUMBER 8 OF 1999

MAYA PAWITRA NIM. 070710101028

# KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS JEMBER FAKULTAS HUKUM

2012

# **MOTTO:**

"Bila anda mencari uang, anda akan dipaksa mengupayakan pelayanan yang terbaik. Tetapi jika anda mengutamakan pelayanan yang baik, maka andalah yang akan dicari uang" <sup>1</sup>

iii

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mario Teguh.

### **PERSEMBAHAN**

Ku persembahkan skripsi ini untuk orang-orang terdekat dan terkasih yang selalu mendukungku:

- 1. Ayahanda, Yavan Suharno, Ibuku Hastuti,yang telah memberikan kasih sayang, doa, motivasi, serta dukungan yang tiada hentinya;
- 2. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan;
- 3. Kakak ku tersayang, Budiarti,Kak Andung terimakasih atas motivasi, dukungan, doa, bantuan, dan kebersamaan yang telah kita lewati;
- 4. Adekku Alan Raditya, Adekku Raras dan Veyvhe yang telah memberi semangat untuk terus maju;
- 5. Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu serta bimbingan kepada Penulis dengan penuh kesabaran.

# PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PENGGUNA JASA TELEPON SELULER AKIBAT HILANGNYA PULSA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

LEGAL PROTECTION FOR CONSUMERS
CELLULAR TELEPHONE SERVICE
RESULTING FROM LOSS OF
PULSE REVIEWED
FROM ACT NUMBER
8 OF 1999

### SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember

> MAYA PAWITRA NIM. 070710101028

# KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS JEMBER FAKULTAS HUKUM

2012

# PERSETUJUAN SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI TANGGAL 16 Desember 2011

Oleh:

Pembimbing,

MARDI HANDONO, S.H., M.H. NIP. 196312011989021001

**Pembantu Pembimbing** 

EDI WAHJUNI,S.H.,M.Hum NIP.196812302003122001

### **PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul:

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PENGGUNA JASA TELEPON SELULER AKIBAT HILANGNYA PULSA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999

LEGAL PROTECTION FOR CONSUMERS RESULTING FROM LOSS OF CELLULAR TELEPHONE SERVIRSE PULSE REVIEWED FROM ACT NUMBER 8 OF 1999

Oleh

# MAYA PAWITRA NIM. 070710101028

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

MARDI HANDONO, S.H., M.H. EDI WAHJUNI,S.H.,M.Hum

NIP: 196312011989021001 NIP.196812302003122001

MENGESAHKAN,
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
Dekan,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.
NIP. 196001011988021001

### PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahank	an di hadapan Panitia P	Penguji pada :		
Hari	: Senin			
Tanggal	: 27			
Bulan	: Februari			
Tahun	: 2012			
Diterima ole	eh Panitia Penguji Faku	ltas Hukum Un	iversitas Jember.	
Panitia Penguji :				
Ket	ua,		Sekretaris,	
	etyawan,S.H.,M.H 2171998021001		<u>Ikarini Dani W,S.H.,M.H.</u> NIP:197306271997022001	
Ang	gota Penguji,		Tanda Tangan,	
	<u>HANDONO, S.H., M.H</u> 12011989021001	<u>:</u> :		
2. <u>EDI WA</u>	HJUNI, S.H., M.Hum.	:		

NIP.196812302003122001

### **PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

NAMA : MAYA PAWITRA

NIM : 070710101028

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PENGGUNA JASA TELEPON SELULER AKIBAT HILANGNYA PULSA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 7 Januari 2012 MATERAI

MAYAPAWITRA NIM. 070710101028

#### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas segala rahmat, nikmat, berkat dan tuntunan\_Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini dapat diselesaikan hasil kerja keras, ketekunan, dan ketelitian, serta dorongan semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materiil maupun secara moril sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya dengan judul "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PENGGUNA JASA TELEPON SELULER AKIBAT HILANGNYA PULSA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999"

Penulis menyadari bahwa banyak sekali hambatan, tantangan dan kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini. Tanpa bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

- Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan waktu untuk mendidik, memberikan ilmu, nasehat, pengalaman, pengarahan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
- Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum. selaku Pembantu Pembimbing Skripsi atas sumbangan pemikiran dan ketelitian serta kesabaran dalam mengarahkan, memberikan ilmu dan nasehat serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini;
- Bapak Dr.Fendi Setyawan, S.H. M.H, selaku Ketua Panitia Penguji skripsi atas kesediannya menjadi Ketua Dosen Penguji dan untuk ilmu yang telah diberikan;

- 4. Ibu Ikarini Dani Widiyanti,S.H., M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi atas kesediannya menjadi dosen penguji dan untuk ilmu yang telah diberikan;
- 5. Bapak Prof. Dr. Arief Amrullah, S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
- 6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, atas dukungan dan pelayanan yang diberikan kepada Penulis;
- 7. Bapak Edi Mulyono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember atas dukungan dan pelayanan yang diberikan kepada Penulis;
- 8. Bapak Sugijono, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember atas fasilitas yang diberikan kepada Penulis;
- Bapak Nanang Suparto, S.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis.
   Terimakasih atas bimbingan yang diberikan selama berada di Fakultas Hukum UNEJ.
- 10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember atas ilmu pengetahuan dan pengalaman yang telah engkau berikan;
- 11. Seluruh Pegawai di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, atas segala bantuan dan kemudahan fasilitas yang diberikan; .
- 12. Ibu Apriliawati Marini selaku pihak Marketing Indosat dan seluruh pegawai Indosat yang telah bersedia dan membantu kelancaran skripsi saya. Terima Kasih saya ucapkan yang sedalam-dalamnya atas kerja samanya.
- 13. Teman-teman kosan Nias 6 : Mbak Dona, Mbak Ais, Ika, Ikra, Mbak April, Melanie dll. Terimakasih atas motivasi kalian.
- 14. Sahabat-sahabatku tercinta di Fakultas Hukum Universitas Jember : Riski, Vira, Atik, Yoan, Mita, Hairul, Rizal, Salwa, Yudi, Firman, Febri, Wahyu, Dona, Fina, Riska, Ewix, Reny, Gilang, Yuni, Dea dan segenap civitas Fakultas Hukum Universitas Jember.
- 15. Sahabat-sahabatku diluar kota sana tak lupa Adekku Fattah, Mas Nano, Adit, Mas Eric, Yuda Sanjaya, Lee, Sigit, Hamzah makasih banyak atas suportnya

16. Semua pihak-pihak yang telah membantu dan berjasa dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga semua bimbingan, pengarahan, nasehat, bantuan, semangat, dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Tuhan. Akhir kata, besar harapan penulis, semoga dengan adanya skripsi ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat serta berguna bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Jember, 7 Januari 2012

Penulis

#### RINGKASAN

Penulisan skripsi yang berjudul "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PENGGUNA JASA TELEPON SELULER **AKIBAT** HILANGNYA PULSA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 **TAHUN 1999** ", ini ditulis dengan latar belakang bahwa banyaknya kasus yang merugikan konsumen khususnya konsumen pengguna jasa telpon seluler di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan suatu kehilangan pulsa tetapi konsumen tidak merasa mengikuti program yang ditawarkan oleh operator yang menyebabkan konsumen dirugikan. Selain itu adanya perjanjian baku yang tidak informatif dan tidak dapat ditawar-tawar lagi semakin membuat konsumen berada di pihak yang lemah. Hal ini juga diperparah dengan kurangnya kesadaran konsumen untuk menuntut hak-haknya yang dirugikan kepada penyelenggara telekomunikasi. Oleh karena itu perlindungan hukum yang memadai kepada konsumen pengguna jasa telpon seluler diIndonesia ini sangat dibutuhkan.

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah apa bentuk perlindungan hukum konsumen pengguna jasa telepon seluler yang mengalami kerugian akibat hilangnya pulsa, apakah tanggung jawab bagi operator seluler atas hilangnya pulsa konsumen pengguna jasa telepon seluler dan apa upaya penyelesaian bila terjadi sengketa antara konsumen pengguna jasa telpon dengan operator seluler akibat hilangnya pulsa. Tujuan khusus penulisan skripsi ini adalah untuk memahami bentuk perlindungan hukum konsumen pengguna jasa telpon seluler terhadap kerugian konsumen, tanggung jawab bagi operator seluler atas hilangnya pulsa dan untuk memberikan solusi terkait upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen jika mengalami sengketa akibat kerugian pengguna telpon seluler.

Tipe penelitian adalah yuridis normatif yaitu suatu pendekatan berdasarkan aturan-aturan hukum yang berlaku dan kenyataaan yang ada dalam masyarakat mengenai sesuatu yang diteliti. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan

hukumnya yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis bahan hukum digunakan metode deskriptif kualitatif serta disimpulkan dengan metode deduktif.

Pembahasan yang dibahas dalam skripsi ini adalah bentuk perlindungan hukum konsumen pengguna jasa telpon seluler yang mengalami kerugian adalah Sesuai dengan Permenkominfo No 01/P/M.KOMINFO/01/2009 Pasal 2 ayat (2): 'izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa pendaftaran penyelenggara jasa premium kepada BRTI.Tanggung jawab pengguna jasa telpon seluler akibat hilangnya pulsa adalah operator seluler akan melakukan penggantian pulsa kepada pelanggan apabila terbukti kesalahannya dari operator,apa upaya penyelesaian bila terjadi sengketa antara konsumen pengguna jasa telpon dengan operator seluler akibat hilangnya pulsa adalah Apabila terbukti bersalah mencabut izin.Dalam Undang-Undang Nomor 8 ahun 1999 adalah menyelesaikannya melalui BPSK atau melalui Pengadilan umum setempat kemudian jika tidak puas mengajukan banding atau kasasi.

Kesimpulan yang dapat diambil adalah bentuk perlindungan hukum bagi konsumen pengguna jasa telpon seluler yang mengalami kerugian akibat hilangnya pulsa adalah baik operator maupun content provider harus melakukan izin berupa pendaftaran penyelenggara jasa premium kepada BRTI. Tanggung Jawab pengguna jasa telpon seluler akibat hilangnya pulsa adalah Pengembalian pulsa dengan nominal tertentu apabila kesalahan dari pihak operator. Upaya hukum dalam menyelesaikan sengketa konsumen diluar pengadilan atau menyelesaikan sengketa konsumen melalui pengadilan. Tetapi jika dapat dilakukan secara musyawarah mufakat terlebih dahulu.

Saran yang dapat disumbangkan adalah dengan seharusnya perlu dilakukan suatu evaluasi terhadap semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan pengguna jasa telekomunikasi terutama Memperketat pengawasan terhadap sistem dalam telekomunikasi agar tidak terjadi kembali kasus hilangnya pulsa konsumen...Jika terjadi sengketa sebaiknya tidak mempersulit konsumen terutama dalam hal waktu karena masyarakat tidak hanya menunggu penegak hukum saja untuk bersikap adil terhadap hal hilangnya pulsa.

### **DAFTAR ISI**

Hala	man
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN SAMPUL SKRIPSI	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	X
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	XV
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penulisan	6
1.3.1 Tujuan Umum	6
1.3.2 Tujuan Khusus	6
1.4 Tipe Penelitian	6
1.5 Pendekatan Masalah	7
1.6 Sumber Bahan Hukum	8
1.7 Analisa Bahan Hukum	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Perlindungan Hukum	10
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum	10
2.1.2 Prinsip-Prisip Perlindungan Hukum Bagi	
Konsumen	11

2.1.3 Aspek Perlindungan Hukum Konsumen	14
2.2 Perlindungan Konsumen	14
2.2.1 Konsumen	14
2.2.2 Hak dan Kewajiban Konsumen	15
2.3 Pelaku Usaha	18
2.3.1 Pengertian Pelaku Usaha	18
2.3.2 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	19
2.3.3 Larangan Bagi Pelaku Usaha	20
2.3.4 Hubungan Hukum Para Pihak	22
2.4 Telekomunikasi Seluler	23
2.4.1 Pengertian Telekomunikasi Seluler	23
2.4.2 Penyelenggaraan Telekomunikasi Seluler	24
2.4.3 Hak dan Kewajiban Penyelenggara Telekomunikasi	
Seluler	25
2.4.4 Badan Regulator Telekomunikasi Indonesia	26
BAB 111 PEMBAHASAN	
3.1 Bentuk Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Jasa Telpon	
Seluler Yang Mengalami Kerugian Akibat Hilangnya Pulsa	28
3.2 Akibat Hukum Bagi Operator Seluler Atas Hilangnya Pulsa	
Konsumen Pengguna Jasa Telpon Seluler	38
3.3 Upaya Hukum Penyelesaian Bila Terjadi Sengketa Pengguna Jasa	a
Dengan Operator Seluler	. 45
BAB 1V PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	54
4.2 Saran	55
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN	

### DAFTAR LAMPIRAN

- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun1999 tentang Telekomunikasi
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Penyelenggaraan Jasa Pesan Premium dan Pengiriman Jasa Pesan Singkat(Short Mesangging Servise/SMS) Ke Banyak Tujuan (Broadcast)
- 4. Surat Permohonan Ijin Penelitian Indosat
- 5. Surat Keterangan Penelitian Indosat
- 6. Surat Permohonan Ijin Penelitian Telkomsel
- 7. Surat Keterangan Penelitian Telkomsel
- 8. Hasil Keputusan BRTI